**SOAL PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON**

**DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT**

Jakarta, 4 Juli 2018

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor 3/KPTS KPU KAB-Gorontalo/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018

Kepada Yth.

Mahkamah Konstitusi

Jalan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat

 Yang bertandatangan di bawah ini:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Nama Alamat  | ::  | **Zainal Abidin** Desa Bululi, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo; |
|  | 2. | Nama Alamat | :: | **Surya Jalaluddin**Desa Lupoyo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo; |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten GorontaloTahun 2018, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Juli 2018 memberi kuasa kepada **Sucipto, S.H., Dwiyana, S.H., Prima Subiakto, S.H.,** dan **Alinda Damayanti, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam tim advokasi Gorontalo Jaya yang berkedudukan di Jalan Agus Salim Nomor 410, Gondangdia, Menteng, Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- **Pemohon**;

Terhadap:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, beralamat di Jalan Katili Dulanimo Limboto, Kayumerah;

Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- **Termohon**;

 Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor 3/KPTS.KPU.KAB-Gorontalo/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018.

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2018;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2018.

**II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan:

Pasal 2

*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

1. *Pemohon*
2. *Termohon*
3. *PihakTerkait*

Pasal 3 ayat (1)

1. *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah:*
2. *Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
3. *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau*
4. *Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.*
5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor 1/KPTS KPU KAB-Gorontalo/1/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2018, bertanggal 4 Januari 2018, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2018; (vide bukti P-1)
6. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor 2/KPTS KPU KAB-Gorontalo/2/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 bertanggal 1 Februari 2018, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2018, dengan Nomor Urut 1; (vide bukti P-2)
7. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo, dengan ketentuan sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | JumlahPenduduk | Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota |
| 1. | ≤ 250.000 | 2% |
| 2. | > 250.000 – 500.000 | 1,5% |
| 3. | >500.000 – 1000.000 | 1% |
| 4. | > 1.000.000 | 0,5% |

1. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo dengan jumlah penduduk 355.988 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Gorontalo.
2. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Gorontalo adalah sebesar 307.290 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5% x 307.290 suara = 4.609 suara.
3. Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 153.500 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh 153.790 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sebesar 290 suara;
4. Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (peraih suara terbanyak) dan Pemohon sebesar 290 suara;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor 3/KPTS.KPU.KAB-Gorontalo/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018.

**III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

* 1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KIP/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
	2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor 1/KPTS KPU KAB-Gorontalo/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 diumumkan pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, pukul 13.30 WIB;
	3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

**IV. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NomorUrut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
| 1. | Zainal Abidin dan Surya Jalaluddin | 153.500 |
| 2. | Abdul Malik dan Siti Maemunah | 153.790 |

Di mana berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 153.500 suara;

1. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NomorUrut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
| 1. | Zainal Abidin dan Surya Jalaluddin | 153.790 |
| 2. | Abdul Malik dan Siti Maemunah | 153.500 |

1. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara tersebut disebabkan adanya pengurangan suara Pemohon sebanyak 290 suara yang ternyata ditambahkan ke perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 di:

Kecamatan Limboto Barat

TPS 1 Desa Pone sebanyak 10 suara

TPS 1 Desa Yosonegoro sebanyak 25 suara

 Kecamatan Biluhu

TPS 2 Desa Biluhu Barat sebanyak 40 suara

TPS 5 Desa Huwongo sebanyak 28 suara

TPS 1 Desa Luluo sebanyak 25 suara

TPS 4 Desa Lobuto Timur sebanyak 10 suara

 Kecamatan Mootilango

 TPS 3 Desa Paris sebanyak 20 suara

 TPS 1 Desa Satria sebanyak 15 suara

 TPS 2 Desa Suka Maju sebanyak 24 suara

 Kecamatan Telaga Biru

 TPS 4 Desa Patungo sebanyak 16 suara

 TPS 2 Desa Lupoyo sebanyak 25 suara

 TPS 1 Desa Ulapato sebanyak 15 suara

 Kecamatan Tolangohula

 TPS 3 Desa Lakeya sebanyak 12 suara

 TPS 1 Desa Sukamakmur sebanyak 25 suara

1. Banyaknya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda di Kecamatan Tilango, Talaga Jaya, dan Batudaa yaitu sebanyak 55 orang; (vide bukti P-14)
2. Bahwa di samping itu juga ditemukan adanya Pemilih yang belum cukup umur ikut mencoblos pada TPS 3 Desa Karya Indah, Kecamatan Asparaga atas Nama: Dian, lahir 02 Juli 2007 dan belum berkeluarga; serta atas nama Subrojo, lahir 15 Maret 2006 dan belum menikah. (vide bukti P-15).
3. Bahwa di samping kecurangan yang dilakukan oleh Termohon, Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga melakukan berbagai kecurangan, yaitu berupa membagi-bagikan Kartu Pendidikan Gorontalo untuk siswa Sekolah Dasar (vide bukti P-16), Kartu Pendidikan Gorontalo untuk Sekolah Menengah Pertama (vide bukti P-17), Kartu Pendidikan Gorontalo untuk Sekolah Menengah Atas (vide bukti P-18), Kartu Keluarga Pra Sejahtera (vide bukti P-19) dan Kartu Jema Semelah untuk Janda Gorontalo (vide bukti P-20), yang disertai dengan dengan janji-janji bahwa jika memilih pasangan nomor 2, nanti anak-anak sekolah dan para janda akan diberikan uang (Gaji) setiap bulan, di mana untuk lebih meyakinkani pemilih, kartu tersebut juga tertera logo Pemda Gorontalo agar masyarakat percaya akan apa yang dijanjikan tersebut.

**V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor 3/KPTS KPU KAB-Gorontalo/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018;
3. Menetapkan Perolehan Suara yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NomorUrut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
| 1. | Zainal Abidin dan Surya Jalaluddin | 153.790 |
| 2. | Abdul Malik dan Siti Maemunah | 153.500 |

1. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkmah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**Sucipto, S.H.**  **Dwiyana, S.H.**

**Prima Subiakto, S.H.** **Alinda Damayanti, S.H.**